

Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia

Rissa Asmitha Wardoyo, Rosalia Dika Agustanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

E-mail : rissaasmithaw@upnvj.ac.id

Abstract

The practice of prostitution is a practice that is contrary to the principles of norms and ethics. It is often considered a practice that disrupts public order. This study aims to examine more deeply the development of prostitution in Indonesia and how to criminalize prostitution service users in Indonesia. This paper uses a normative legal research method, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that increasingly sophisticated information and communication technology encourages the emergence of various new modus operandi in the practice of prostitution. Actors who previously had to do it face-to-face and meet in person at certain places when transacting can now do so by utilizing the features and various social media platforms available on smartphones. A large number of social media users encourages the increasing number of cases of prostitution in Indonesia. What's more, not everyone involved in this practice can be convicted, even if it's easy for users of prostitution services to escape the law, it's not a strange thing. This condition is caused by the absence of clear and firm regulations against prostitution service users, therefore, it is necessary to criminalize prostitution service users in the positive legal system in Indonesia to provide fear and deterrent effect for the perpetrators.

Keywords: *Criminalization, Users of Prostitution Services, Prostitute.*

Abstrak

Praktik prostitusi adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip norma dan susila. Bahkan secara sering dianggap sebagai praktik yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang perkembangan prostitusi di Indonesia dan bagaimana upaya kriminalisasi kepada pengguna jasa prostitusi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya berbagai macam modus operandi baru pada praktik prostitusi, sehingga, semakin lama praktik ini semakin menjamur, mudah diakses dan sulit dikendalikan dengan cara biasa. Pelaku

yang dahulunya harus melakukan dengan cara bertatap muka dan bertemu langsung ditempat tertentu saat bertransaksi, saat ini dapat melakukannya dengan memanfaatkan fitur-fitur dan berbagai macam platform media sosial yang ada pada *smartphone*. Banyaknya pengguna media sosial, mendorong semakin banyaknya kasus prostitusi di Indonesia. Terlebih lagi tidak semua orang yang terlibat praktik ini dapat dipidana, bahkan mudahnya pengguna jasa prostitusi lepas dari jerat hukum bukanlah suatu hal yang aneh. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas terhadap pengguna jasa prostitusi, oleh karena itu, diperlukan upaya kriminalisasi kepada pengguna jasa prostitusi dalam sistem hukum positif di Indonesia agar dapat memberikan efek takut dan jera bagi para pelaku.

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi, Pekerja Seks Komersial.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-16| Published : 2021-12-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Praktik prostitusi menjadi ladang pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan uang ataupun barang dengan cepat. Tidak jarang prostitusi dilakukan karena kemauan sendiri atau paksaan orang lain sehingga tidak dapat menolaknya. Prostitusi merupakan suatu pekerjaan dengan menjual diri kepada seseorang dengan imbalan sesuai dengan perjanjian awal.¹ Pekerja seks komersial (PSK) disebut juga dengan tuna susila yang berperan sebagai penyedia jasa prostitusi. Dari tahun ke tahun praktik prostitusi semakin beragam, dahulu PSK menjajakan dirinya dan bertransaksi dipinggir jalan ataupun ditempat-tempat tertentu seperti diskotik, warung yang remang-remang dan lain sebagainya, dengan kecanggihan teknologi dan melesatnya perkembangan media sosial maka saat ini transaksi prostitusi dengan mudah menggunakan *smartphone* dan teknologi lainnya. Tidak hanya PSK, mucikari yang

¹ Jonathan Surya Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurist-Diction*, 3.6 (2020), hal. 2245.

terlibat kerap memanfaatkan teknologi dan media sosialnya guna mencari konsumen untuk PSK. Konsumen yang dimaksudkan ialah pengguna jasa prostitusi yang akan menggunakan jasa seksual PSK, baik dipesan melalui mucikari ataupun langsung pesan kepada PSKnya.

Mengenai peraturan prostitusi di Indonesia pada nyatanya tidak semua yang terlibat praktik tersebut dikriminalisasikan atau dapat dimintai pertanggungjawaban, salah satunya yaitu pengguna jasa prostitusi yang tidak diatur secara eksplisit. Adapun beberapa peraturan daerah di Indonesia yang telah mengcriminalisasikan pengguna jasa prostitusi yang hanya berlaku pada wilayah tersebut, antara lain propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Indramayu, Kota Tangerang, Kota Denpasar, Kabupaten Badung Propinsi Bali, Kota Batam, dan Kabupaten Bandung. Hal tersebut dirasa kurang efektif karena tidak meratanya peraturan secara menyeluruh disetiap daerah. Jika serius dalam pemberantasan praktik prostitusi haruslah ada sebuah peraturan yang merata secara nasional sehingga lebih efektif juga efisien.

Pemberantasan praktik prostitusi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dinilai kurang efektif sehingga jumlah pengguna jasa prostitusi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di satu sisi pemerintah melarang terhadap siapapun untuk terlibat dalam prostitusi seperti mucikari, PSK, dan pengguna jasa prostitusi, akan tetapi pemerintah belum jelas menyikapi pengguna jasa prostitusi yang terlibat. Penegakan hukum pidana telah menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi dalam ruang lingkup keilmuan hukum, guna adanya perubahan untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yang lebih baik serta lebih manusiawi.² Berbicara mengenai hukum pidana, di Indonesia hukum pidana menurut sumbernya terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, adapun istilah lainnya yaitu hukum pidana terkodifikasi. Sedangkan hukum pidana khusus ialah seluruh hukum pidana yang diatur di luar KUHP.³

² Ook Mufrohim and Joko Setiyono, "Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Semarang", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2021), 113–24, hal. 120.

³ Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage on Online Prostitution)", *De Jure De Jure*, 19.30 (2019), hal. 5.

Mengenai persyaratan agar dapat di jatuhkan hukuman, susunan yang teratur dalam hukum pidana Indonesia berpedoman atas dasar legalitas.⁴ Asas legalitas dapat diartikan dengan tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya.⁵ Asas legalitas memberikan kepastian hukum pada masyarakat mengenai perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman pidana tertentu.⁶ Sampai kapapun pengguna jasa prostitusi tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum di Indonesia, karena tidak ada satupun pasal secara ekplisit mengenai pengguna jasa prostitusi walaupun telah jelas terlibat praktik prostitusi yang secara terang dilarang oleh pemerintah.

Hart mengatakan bahwa sebuah Negara harus memiliki sifat tegas serta berani melarang segala perbuatan yang dapat merugikan atau jahat dan masyarakat turut menolak kejahatan tersebut.⁷ Karena dengan peran masyarakat yang aktif untuk menolak suatu kejahatan maka dapat menjadi salah satu sumber kekuatan sebuah Negara juga turut menolak kejahatan tersebut. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah menciptakan formulasi kebijakan kriminalisasi⁸ terhadap pengguna jasa prostitusi yang meresahkan bagi masyarakat Indonesia, tidak sampai disitu saja dengan dikriminalisasikan maka mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus terkait praktik prostitusi dan mencerminkan keadilan karena dalam praktiknya peraturan yang berlaku rata-rata hanya menjerat mucikari saja. Kriminalisasi diartikan sebagai perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana di suatu peraturan dalam perundang-undangan⁹, sehingga dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi.

⁴ Alexander Imanuel Korassa Sonbai, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online", *Acta Comitatus*, 4.2 (2019), hal. 280.

⁵ Lukman Hakim, "Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa", ed. by Deepublish, 2020, hal. 17.

⁶ Mega Fitri Hertini, "Perkembangan Kriminologi Di Era Millenial", ed. by Haikal Arsalan (Qiara Media, 2021) hal. 179.

⁷ Gea Illa Sevrina, "Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi Di Indonesia", *Law and Justice*, 5.1 (2020), hal. 26.

⁸ Islamia Ayu Anindia and R B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), hal. 24.

⁹ Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 182.

Dari beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Apriliani Kusumawati,¹⁰ yang berjudul “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, Apriliani menyatakan larangan prostitusi dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi aturan-aturan tersebut dirasa belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi. Peraturan tersebut antara lain, yaitu: KUHP yang mengatur prostitusi dalam 2 (dua) pasal, yakni Pasal 296 dan Pasal 506; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, salah satu upaya menanggulangi kejahatan tersebut dapat melalui sarana penal atau kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan dengan mengkriminalisasikan suatu perbuatan.

Selanjutnya dalam penelitian Kania Mulia Utami,¹¹ yang berjudul “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia”, Kania menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 296 dan Pasal 506; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Undang-Undang tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walau dengan adanya peraturan diatas, namun pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan prostitusi belum dapat menjerat hukum seluruh pihaknya, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi. Kecuali sebagaimana yang terdapat pada isi Perda Kabupaten Indramayu; Perda Kota Tangerang; Perda Propinsi DKI Jakarta; Perda Kota Denpasar; Perda Kabupaten Badung, semua Perda ini jelas tercantum pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa prostitusi. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum pidana memiliki

¹⁰ Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 366–78.

¹¹ Kania Mulia Utami, Ridwan Ridwan, and Aan Asphianto, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.2 (2021), 22–42.

berbagai macam metode, salah satunya dengan metode perbandingan hukum pidana. Apabila dikaitkan dengan prostitusi, beberapa Negara di dunia memiliki aturan nasional terkait kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi diantaranya seperti Negara Swedia sejak tahun 1999 dalam hukum nasionalnya telah mengatur bahwa pengguna jasa prostitusi dapat dipidanakan.

Sedangkan dalam penelitian Veibe V. Sumilat,¹² yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi *Online* Ditinjau Dari Delik Pidana”, dinyatakan bahwa dibutuhkan pembaharuan substansi, yaitu pembaharuan hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi. Kriminalisasi terhadap PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang untuk menjual atau mengeksploitasi organ seksualnya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum. Namun tidak berarti PSK harus dikenakan sanksi pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan untuk mengembalikan kondisi psikologis serta mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK. Pengguna jasa prostitusi harus dikriminalisasi karena turut dalam mendapatkan keuntungan dengan menikmati tubuh pekerja seks komersial. Selama ini belum ada aturan yang menjeratnya. mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi bertujuan agar manusia dapat mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa secara normatif telah ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengkriminalkan para pengguna jasa prostitusi namun belum mencakup keseluruhan aspek praktik prostitusi. Sehingga dalam tulisan ini peneliti akan fokus kepada progresifitas hukum yang ada, dalam merespon perkembangan praktik prostitusi, perkembangan pengguna jasa prostitusi, serta mekanisme kriminalisasi terhadap yang benar-benar dapat diterapkan kepada pengguna jasa prostitusi di Indonesia. Mengingat larangan-larangan yang terus digaungkan oleh pemerintah tidak efektif mengurangi jumlah prostitusi yang ada hingga saat ini.

Metodelogi Penelitian

¹² Veibe V. Sumilat and Ronald E. Rorie, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana", IX.3 (2021), 206–16

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber Data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan Tentang Pidana, ITE, Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Pornografi dan lain sebagainya. Selain itu bahan hukum primer lainnya adalah Peraturan-peraturan Daerah yang membahas tentang Prostitusi, dan Ketertiban Umum. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal, buku yang terkait mengenai hukum pidana seperti kebijakan hukum pidana, kriminalisasi dan lain sebagainya. Serta bahan hukum tersier berupa website hukum yang diakses secara online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

Pembahasan

Praktik Prostitusi Di Indonesia

Prostitusi atau pelacuran bukanlah hal yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Istilah *prostitutie* menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso adalah *The offering of sexual relations for monetary or other gain* yang berarti penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya, prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang.¹³ Menurut Kartono, pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri.¹⁴ Sedangkan menurut Walter C. Rechless pelacuran tidak terbatas pada persebadanan dan hubungan kelamin semata, melainkan berbagai bentuk pemuas seks lainnya.¹⁵ Praktik prostitusi merupakan musuh bagi pemerintah juga masyarakat Indonesia karena tidak hanya melanggar norma agama, norma kesusilaan tetapi norma hukum dan ideologi bangsa, serta dalam praktiknya juga tidak hanya dapat menjerat orang dewasa namun juga anak-anak. Prostitusi ialah sebuah praktik yang dilakukan oleh PSK dalam hal menjajakkan diri kepada pengguna jasa prostitusi untuk


¹³ Ayu Dian Ningtias dan Suisno, "Konsep Hukum Pembuktian Prostitusi Melalui Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana", *Ius Civile*, 5(1), 62-75., 5.1 (2021), hal. 65.

¹⁴ Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab", *Mimbar Justitia*, 2.2 (2016), 861-80, hal. 862.

¹⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, "*Kriminologi Suatu Pengantar*" (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 113.

mendapatkan uang atau imbalan lainnya. Sebagai PSK tidak hanya diperani oleh perempuan tapi juga laki-laki namun cukup jarang ditemui. Hal ini sangat perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi generasi bangsa, cita-cita bangsa dan citra hukum Indonesia apabila praktik prostitusi terus berlangsung bahkan berpotensi meningkat jika lemah dalam regulasinya.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan wanita internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh di dunia.¹⁶ Praktik prostitusi juga memiliki keterkaitan dengan kasus berbasis gender, biasanya perempuanlah yang kerap menjadi objek seksual baik anak perempuan maupun perempuan dewasa. Berikut ini grafik empat tahun terakhir di Indonesia tentang PSK yang terinfeksi HIV/ AIDS berdasarkan sistem informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Grafik 1 Jumlah Kasus HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)

Sumber : Nota Dinas Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)Kemenkes RI

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah PSK yang terinfeksi penyakit menular selama empat tahun terakhir mengalami penurunan. Dengan jumlah 34.105 kasus (2017), 20.514 kasus (2018), 16.704 kasus (2019), dan 9.333 kasus (2020). Di Indonesia mayoritas PSK diperani oleh wanita.¹⁷ Sehingga apabila melihat pemberitaan di media masa kerap memberitahuakan wanitalah yang menjadi PSK dibarengi dengan tarif sekali kencan. Selama beberapa tahun terakhir ini prostitusi tidak

¹⁶ Satrio Nur Hadi, "Relevansi Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No . 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung", *Jurnal Pro Justitia*, 2.1 (2021), 69–76, hal. 71.

¹⁷ Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, "K Kesehatan Republik Indonesia 2019", *Journal of Clinical Pathology*, 40.5 (2019), 591–591.

hanya menggandrungi orang dewasa namun juga pada anak yang terjadi secara fluktuasi di Indonesia hal tersebut dibuktikan melalui penemuan anak ketika akan, sedang dan telah melakukan prostitusi, sebagaimana data berikut ini.

KPAI		RINCIAN TABEL DATA																				
		JUMLAH KORBAN DAN PELAKU KASUS PERLINDUNGAN ANAK																				
		KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA																				
		TAHUN 2011 - 2020																				
NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN																				JUMLAH
		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	75	82	51	67	137	107	88	103	77	91	132	114	133	151	150	152	143	148	90	87	2178
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	179	252	309	343	439	495	441	482	411	414	423	446	350	370	379	478	414	482	772	850	8729
3	Agama dan Budaya	48	40	119	87	121	94	63	45	102	81	149	115	125	115	139	107	110	83	80	59	1882
4	Hak Sipil dan Partisipasi	21	17	18	24	38	41	31	45	64	49	60	78	95	79	85	62	55	53	52	27	999
5	Kesehatan dan Niaga	144	87	149	116	256	190	235	134	227	154	251	132	179	146	225	157	196	148	42	28	3196
6	Pendidikan	193	83	351	171	261	112	333	128	399	139	310	119	259	171	272	199	201	120	751	816	5388
7	Pornografi dan Cyber Crime	132	62	130	50	181	69	219	109	289	180	346	251	312	298	310	369	307	346	320	331	4611
8	Anak Terhadap Hukum (ABH)	395	308	967	454	1030	410	1375	844	796	436	849	478	771	655	749	687	670	581	576	521	13552
9	Trafficking dan Eksploitasi	26	142	25	151	14	172	34	229	41	304	43	297	68	300	76	253	57	187	30	119	2568
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	6	4	5	7	89	96	72	89	48	36	51	34	31	24	41	35	39	29	496	515	1747
TOTAL KORBAN / PELAKU		1219	1077	2124	1470	2566	1786	2891	2208	2454	1884	2614	2064	2323	2309	2426	2499	2192	2177	3214	3353	44850
		2296	3594	4352	5099	4338	4678	4632	4925	4369	6567											

Sumber : Divisi Data KPAI 2020.

Data Masuk Pertanggal (31 Desember 2020), Pukul 18.00 WIB
Update Data : Tahun 2011 s/d Tahun 2020

Gambar 1 Jumlah Kasus Anak

Sumber : Divisi Data KPAI 2020

Dalam tabel diatas anak dalam klaster/ bidang Pornografi dan *cyber crime* meliputi anak sebagai korban kejahatan seksual *online*; anak sebagai pelaku kejahatan seksual *online*; anak sebagai korban pornografi media sosial; anak sebagai pelaku kepemilikan pornografi (HP/ Vidio dll); anak sebagai korban *bullying* dimedia sosial; dan anak sebagai pelaku *bullying* dimedia sosial. Apabila dijumlahkan antara perempuan dan laki-laki maka klaster/ bidang pornografi dan cyber crime sejak tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi yaitu sebanyak, 463 anak (2015); 587 anak (2016); 608 anak (2017); 679 anak (2018); 653 anak (2019); 651 anak (2020).¹⁸

Hal serupa juga terjadi pada klaster/ bidang *trafficking* dan eksploitasi seksual meliputi anak sebagai korban perdagangan; anak sebagai korban prostitusi; anak sebagai korban eksploitasi seks komersial; dan eksploitasi pekerja anak. 345 anak (2015); 340 anak (2016); 347 anak (2017); 329 anak (2018); 244 anak (2019); 149 anak (2020). Tentunya jumlah anak tersebut belum termasuk bagi anak-anak yang tidak berani melapor, baik karena merasa hal tersebut ialah sebuah aib, kurangnya pemahaman untuk

¹⁸ KPAI, "Data Kasus Perlindungan Anak Data Update Per - 31 Desember 2020 Mileston Sistem Pendataan", *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2020.

melakukan sebuah pelaporan maupun kesulitan dalam menindaklanjuti dan memperjuangkan hak nya karena dipersulit oknum tertentu.

Kedua klaster/ bidang tersebut yakni klaster/ bidang Pornografi dan *cyber crime* serta klaster/ bidang *trafficking* dan eksploitasi saling berkaitan atas kepemilikan dan atau kebiasaan melihat pornografi maupun pornoaksi berpotensi terjadi praktik prostitusi, eksploitasi bahkan perdagangan. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam UU juga tegas mengatur mucikari dan penyedia tempat serta pengguna jasa prostitusi anak dapat dikenakan sanksi. Namun cukup disayangkan hingga saat ini masih terus ada khususnya praktik prostitusi yang melibatkan anak.

Dunia kesehatan menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan sebagai dampak atau akibat adanya prostitusi di tengah masyarakat. Dari segi kesehatan, dampak yang buruk bagi menularnya atau terjangkitnya beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelamin secara sangat cepat, seperti *gonorrhea*, *sypphilis* (*lucs*, rajasinga), dan juga penyakit lain misalnya seperti HIV/AIDS¹⁹ menjadi dampak yang tidak terlepas dari praktik prostitusi. Dalam perkembangannya praktik prostitusi di Indonesia khususnya bagi pengguna jasa prostitusi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data mengenai pengguna jasa prostitusi memang cukup sulit untuk diketahui, akan tetapi salah satu yang dapat mendeteksi jumlah pengguna jasa prostitusi di indonesia yaitu dengan melihat data kasus Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) melalui diagnosa sindrom yang dibantu dengan diagnosa laboratorium. Diagnosis perlu dibantu pemeriksaan laboratorium²⁰ untuk mendapatkan hasil yang spesifik sehingga dapat diketahui jumlah pengguna jasa prostitusi tersebut.

Berdasarkan laporan perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)²¹ yang telah peneliti jumlahkan, data diatas telah menggambarkan terdapat 8.618 kasus (2016), 4.205 kasus (2017), 5.087 kasus (2018), 5.633 kasus


¹⁹ Moch Dimas and Galuh Mahardika, "Prostitusi Di Surabaya Pada Akhir Abad Ke-19", *Sejarah, Budaya, Dan Pengajaran*, 14.1 (2020), 22–30, hal. 28.

²⁰ Nasronudin, "*HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler, Klinis Dan Sosial*" Edisi 2, ed. by Jusuf Barakbah (Airlangga University Press, 2014), hal. 505.

²¹ Kemenkes Direktorat Jenderal P2P, "Laporan_TW_IV_2020.Pdf", 2020.

(2019), 4.899 kasus (2020). Dengan ribuan pengguna jasa prostitusi tersebut belum termasuk pengguna jasa prostitusi yang tidak mengalami PIMS, lihat Grafik 2.

Masalah prostitusi memang sejak lama menjadi polemik bahkan pemerintah seolah melegalkan praktik tersebut. *Pro* dan *kontra* sampai saat ini masih terus berlangsung. Bagi yang pro mengkaitkan dengan hak ekonomi pelaku bisnis prostitusi sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat²² selain itu juga melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum hingga melanggar ideologi yakni Pancasila.



Grafik 2 Jumlah Kasus HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)

Sumber : Nota Dinas Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)Kemenkes RI

Terkait larangan prostitusi dapat dilihat dalam KUHP Pasal 296 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” pasal tersebut dapat menjerat penyedia tempat praktik prostitusi maupun pengelola baik rumah, hotel dan lain-lain. Pasal 506 yang berbunyi “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”²³ pasal ini dapat menjerat mucikari. Artinya tidak adanya Pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi. Dan apabila pengguna jasa prostitusi tersebut telah beristri/ bersuami maka dapat dikenakan delik zina yang terdapat pada Pasal 284 KUHP, delik tersebut hanya mengatur bagi pasangan istri/suaminya yang

²² Cok Istri Anom Pelayun, "Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi, Penelitian Mandiri" (Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2017), hal. 1.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana" (Indonesia, 1946).

melakukan pengaduan saja, dengan demikian apabila tidak ada pengaduan tentu ini bukanlah permasalahan bagi pengguna jasa prostitusi juga PSK untuk tetap melakukan praktik prostitusi, bahkan pengaduan atas zina tidak akan ditindaklanjuti, apabila dalam waktu tiga bulan tidak diikuti dengan permintaan bercerai/ pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

Transaksi prostitusi dapat dilakukan baik bertemu langsung maupun dengan virtual melalui media sosial yang diiringi oleh kebaruan teknologi. Untuk melakukan transaksi tersebut tidak lagi harus datang ke lokasi akan tetapi dapat memesan/ *booking* terlebih dahulu menggunakan *smartphone* dan pada kenyataannya mayoritas PSK saat ini memanfaatkan media sosialnya untuk memperdagangkan dirinya. Tidak jarang pula mucikari melakukan hal serupa menggunakan *smartphone* dan lain sebagainya untuk mendapatkan pengguna jasa protitusi serta meraih keuntungan. Salah satu contohnya pada tahun 2020 telah terjadi prostitusi *online* melalui situs www.bintangmawar.net yang melibatkan publik figur tanah air yaitu Tania Ayu Siregar yang diamankan sebagai saksi. Dengan beberapa pertimbangan Hakim diantaranya kesaksian para terdakwa (mucikari) yang membenarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum; saksi-saksi yang memberikan keterangan (PSK); dan barang bukti yang berhubungan dalam praktik prostitusi, serta memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 45 Ayat 1 Jo. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, disertai keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda dan keadaan yang meringankan yaitu bersikap bersopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Maka dengan demikian empat mucikari tersebut dipidana, terungkap alasan Tania Ayu terlibat praktik tersebut karena membutuhkan uang.²⁴

Dewasa ini perkembangan teknologi dan media sosial sangat mudah diakses bagi setiap orang dari anak-anak hingga dewasa, namun sangat berbahaya apabila dalam penggunaan teknologi dan media sosial tidak dengan bijak sehingga akan berdampak negatif, misalnya mengakses situs porno akibat rasa penasaran hingga menimbulkan kecanduan yang menjadi kebiasaan. Maka, mereka inilah orang-orang yang berpeluang melakukan praktik *cybersex*. Ada beberapa dampak negatif dari praktik *cybersex* yaitu

²⁴ Pengadilan Negeri Bandung.

seperti prostitusi, kejahatan *cyber* termasuk pelecehan anak dan Pornografi.²⁵ Selain itu bisa juga berkenalan dengan orang baru dan terbuai oleh gombalan/ rayuan dari lawan jenis hingga memutuskan saling bertemu untuk berhubungan seksual atau dapat pula melakukan *video call sex*²⁶ bahkan tidak jarang menjanjikan anak tersebut untuk bekerja dikota dengan gaji besar yang pada realitanya bahwa anak tersebut dipaksa menjadi PSK maupun diperdagangkan.

Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia

Adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, tidak menyurutkan para mucikari, PSK dan pengguna jasa seksual untuk berhenti melakukan praktik tersebut. Dengan perkembangan teknologi juga media sosial yang digandrungi mayoritas anak-anak hingga dewasa pun menjadi sebuah jalan mudah untuk mucikari menjajakan PSK kepada pengguna jasa seksual, walaupun telah diketahui akibat buruk dari melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Mirisnya anak mencontoh hal tersebut baik menjadi PSK/mucikari ataupun pengguna jasa seksual, bahkan menjadi objek eksploitasi seksual. Dengan naik turunnya angka pengguna jasa prostitusi yang mengalami penyakit infeksi menular seksual disetiap tahun, pemerintah belum juga tersadar akan pentingnya kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi. Selain dari pada itu tidak ada sanksi hukum atau kemampuan bertanggungjawab untuk pengguna jasa prostitusi, menggambarkan bahwa ketidakadilan hukum dalam bertindak itu nyata. Sehingga masyarakat merasa sangat terganggu dengan praktik prostitusi, ditambah lagi dengan pengguna jasa sebagai salah satu pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi bebas begitu saja.

Pada dasarnya praktik prostitusi merupakan sebuah praktik yang dilarang. Namun realitanya prostitusi masih berjalan lancar hingga saat ini. Di Indonesia, telah diberlakukan beberapa peraturan baik dalam KUHP, undang-undang, hingga Perda untuk memberantas praktik prostitusi. Hukum di Indonesia menganut asas legalitas sehingga asas legalitas berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP bahwa tidak dapat dipidana sebuah perbuatan apabila tidak ada aturan yang mengaturnya. Asas tersebut dapat menjamin hak setiap orang dari keserakahan/ tindakan sewenang-wenang

²⁵ Welly Wirman and others, "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru", 9.1 (2021), 79–93, hal. 80.

²⁶ Anastasia Vianna Selawa, "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Chat Sex Di Media Sosial Pada Individu Dewasa Awal Yang Belum Menikah", *Skripsi* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020), hal. 3.

yang dilakukan oleh penguasa. Dapat dikatakan juga bahwa asas tersebut merupakan pelindung hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah terdapat tiga arti dari asas legalitas yaitu: Undang-Undang peraturan harus tertulis (*lex cripta*); Undang-Undang tidak berlaku surut; Dilarang analogi baik analogi Undang-Undang maupun analogi hukum.²⁷ Maka tidak dapat dipidana apabila tindakanya tidak kedapatan dalam sebuah peraturan. Hal ini berkaitan dengan praktik prostitusi yang mana tidak hanya melibatkan mucikari, PSK, penyedia tempat, namun juga pengguna jasa prostitusi terlibat didalamnya. Akan tetapi sangat disayangkan karena tidak ada hukum yang tegas juga merata bagi pengguna jasa prostitusi sehingga dapat dengan leluasa terlibat prostitusi tanpa khawatir. Hal ini menjadi salah satu faktor prostitusi masih tetap berkembang di Indonesia.

Asas legalitas erat kaitannya dengan proses kriminalisasi. Apabila pada asas legalitas suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, maka dalam proses kriminalisasi, suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dapat dijatuhi pidana, setelah dirumuskan kembali oleh pembentuk undang-undang, menjadi suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.²⁸ Perumusan atau formulasi pembuatan perundang-undangan disebut identik dengan kebijakan hukum, hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal yaitu suatu upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat.²⁹ Marc Ancel mengatakan kebijakan kriminalisasi ialah upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.³⁰ Tujuan dari kebijakan ini semata-mata untuk melindungi masyarakat juga menciptakan kesejahteraan bersama.

Usaha dalam menanggulangi kejahatan, politik kriminalisasi dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing view of society on*

²⁷ Duwi Handoko, "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Panitensier Di Indonesia" (Indonesia: HAWA dan AHWA, 2017), hal. 20.

²⁸ Duwi Handoko.

²⁹ John Kenedi, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia", ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

³⁰ Dey Ravena dan Kristian, "Kebijakan Kriminal" (Jakarta: Kencana, 2017), hal.2.

crime and punishment).³¹ Yang artinya kebijakan kriminalisasi dapat dilakukan melalui pendekatan *penal* dan pendekatan *non penal*. Pendekatan *penal* yang dimaksud untuk memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku, sedangkan pendekatan *non penal* dimaksudkan untuk dilakukannya pencegahan ataupun mengubah pandangan masyarakat tentang kejahatan.

Sebenarnya pemerintah Indonesia menghimbau serta memiliki aturan untuk melarang praktik prostitusi di Indonesia, hanya saja aturan-aturan tersebut dalam hukum positif di Indonesia dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan bagi pengguna jasa prostitusi itu sendiri dalam hukum positif, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di sebuah negara dan dapat berubah-ubah dengan tertib dan tegas yang bertujuan untuk kebaikan umum.³² Adapun hukum positif di Indonesia yang dapat memperlihatkan bagaimana upaya pemerintah memberantas praktik prostitusi di Indonesia.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),³³ sebagaimana isi Pasal 1 “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”, tindak perdagangan orang tersebut baik dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Pasal 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dengan pidana denda dari Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Dengan

³¹ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare)", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.1 (2017), 15–26.

³² Oemar Moechthar Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, "Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia" (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), hal. 12.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Indonesia, 2007).

demikian maksud daripada peraturan tersebut sangat memungkinkan mucikari terpidana namun tidak bagi penikmat seksual konvensional yakni pengguna jasa prostitusi.

Teknologi yang berkembang pesat sedewasa ini tentu membuat aturan hukum juga berkembang. Seperti hadirnya Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE), terkait prostitusi *online* juga terdapat pada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁴ Sebagaimana bunyi dalam Pasal 27 Ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Jo. Pasal 45 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Isi pada Pasal tersebut dapat menjerat bagi siapa saja yang terlibat dalam praktik prostitusi baik mucikari, PSK dan pengguna jasa prostitusi tentunya harus berkaitan atau terlaksananya pendistribusian/mentransmisikan/ membuatnya dapat diakses informasi maupun dokumen yang memuat kesusilaan. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu unsur bisa ditetapkannya pengguna jasa prostitusi dapat dihukum atau tidak, jika tidak terpenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 maka tentu saja pengguna jasa dapat lolos dari jeratan hukum pidana.

Adapun UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi³⁵, apabila dilihat dalam pengertian Pornografi tentu dapat menjerat semua pihak seperti mucikari, PSK, dan khususnya bagi pengguna jasa prostitusi dapat dikenakan Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 10. Dalam pemidanaan terkait praktik prostitusi tersebut tertuang dalam Pasal 29 hingga Pasal 38. Namun dibatasi berdasarkan pengertian Pornografi sebagaimana isi Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, bunyi, percakapan, animasi kartun, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Indonesia, 2016).

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Indonesia, 2008).

Beberapa peraturan di daerah berlaku dan dapat menjerat pengguna jasa prostitusi namun tidak efektif apabila hanya diberlakukan di daerah tertentu saja dan juga sanksinya relatif ringan karena sanksinya berupa kurungan dan denda, jika pengguna jasa prostitusi dapat membayar dendanya maka kurungan tidak berlaku lagi baginya. Akan lebih efektif serta efisien apabila pemerintah dengan jelas dan tegas memberlakukannya secara nasional atau dicantumkan dalam hukum positif, sehingga praktik prostitusi dapat diberantas mengingat di Indonesia masih ditemukan praktik prostitusi khususnya pada masa pandemi Covid-19 hal ini berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19 selain itu juga melanggar norma kesusilaan. Berikut ini Perda yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi

1. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007³⁶ Pasal 42 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dilarang: a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial”.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu³⁷ Nomor 7 tahun 1999 tentang Prostitusi Pasal 8 Ayat (3) yang berbunyi “Tidak termasuk tamu seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah : a. Orang yang berdomisili ditempat tersebut yang status domisilinya dapat dipertanggungjawaban; b. Keluarga penanggung jawab yang terikat karena Perkawinan yang sah; c. Orang-orang yang kedatangannya ditempat itu karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Kesusilaan; d. Pegawai/Pejabat yang karena kepentingan melaksanakan tugasnya”.
3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran³⁸ Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran”.
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum³⁹ Pasal 39 yang berbunyi “Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan

³⁶ DKI Jakarta, *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, 2007, p. 27.

³⁷ Kabupaten Indramayu, *Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi*, 1999.

³⁸ Walikota Tangerang, *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran* (Indonesia, 2005).

³⁹ Walikota Denpasar Propinsi Bali, *Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum* (Denpasar, Indonesia, 2015).

- prostitusi b. menawarkan dan atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi dan; d. memakai jasa prostitusi”.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Propinsi Bali Nomor 7 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat⁴⁰ Pasal 26 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang dilarang: a. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan c. memakai jasa prostitusi”.
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial⁴¹ Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang : (1) Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila. (2) Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. (3) Melakukan usaha penampungan dan penyaluran pramuria untuk tempattempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin Walikota. (4) Melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis. (5) Melakukan perbuatan sebagai gelandangan”.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pasal 24 huruf c yang melarang memakai jasa penjaja seks komersial di Jalan dan Fasilitas Umum⁴².

Sugianto dan Anggun Putri Romadhina mengenai teori permintaan menyatakan bahwa seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk dapat diketahui dari tingkat harga dan jumlah produk yang diminta,⁴³ yang artinya praktik prostitusi sejalan dengan teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran, semakin banyak *demand/*

⁴⁰ Kabupaten Badung, *Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat* (Indonesia, 2016).

⁴¹ Walikota Batam, *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial* (Indonesia, 2002).

⁴² Kabupaten Bandung, *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, Dan Pelindungan Masyarakat* (Indonesia, 2015).

⁴³ Sugiyanto dan Anggun Putri Romadhina, *"Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro"* (Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju, 2020), hal. 1 .

permintaan (pengguna jasa prostitusi) maka semakin banyak *supply*/ penawaran (PSK sebagai pemenuh kebutuhan atas permintaan).

Kriminalisasi pengguna jasa prostitusi sangat mendesak untuk dilakukan saat ini. Hal ini ditandai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku serta praktik prostitusi yang terus berlangsung di era pandemi Covid-19 yang dikenal dengan penyebaran virusnya yang begitu cepat menularkan sehingga memiliki resiko tinggi apabila tidak melakukan *social distancing* maupun tidak menerapkan protokol kesehatan lainnya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan.⁴⁴ Menurut Doktrin, terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi pidananya, yakni: asas legalitas; asas subsidiaritas; asas persamaan/ kesamaan.⁴⁵ Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu sebagai asas dasar mengkriminalisasikan; asas subsidiaritas yaitu sebagai langkah terakhir dalam menanggulangi kejahatan atau dapat disebut juga dengan *ultimum remedium*; dan asas persamaan/ kesamaan yaitu agar hukum jelas serta sederhana dengan bersifat adil sehingga menghasilkan hukum pidana.

Menurut Sudarto ada empat syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi;⁴⁶ 1) Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat didalam rangka menciptakan Negara kesejahteraan. Sehingga apabila pengguna jasa prostitusi dapat dikriminalisasikan maka dapat mencegah pelanggaran terhadap Norma kesusilaan maupun Norma agama serta menghindari dampak negatif baik bagi kesehatan maupun mental sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan damai. 2) Perbuatan yang dikriminalisasikan harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan meluas dan menimbulkan korban. Tentu ini berhubungan dengan pengkriminalisasian kepada pengguna jasa prostitusi sangat tepat karena tidak jarang pengguna jasa tersebut melakukan kekerasan dalam berhubungan seksual. 3) Harus mempertimbangkan faktor biaya dan hasil, berarti biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh harus seimbang. Hal tersebut diartikan bahwa mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi dalam pembuatan aturan hukumnya/ UU menghasilkan pencapaian yang harus seimbang, sehingga apabila terdapat aturan hukum untuk prostitusi yang secara tegas

⁴⁴ Dey Ravena dan Kristian, op.cit. hal. 1

⁴⁵ Handoko, Op.cit, hal. 22

⁴⁶ Kajian Pustaka, "Pengertian, Ukuran Dan Asas Kriminalisasi", *Kajian Pustaka.Com*, 2018.

dan merata tentu akan menghasilkan dampak yang positif dan keuntungan baik bagi masyarakatnya maupun negara. 4) Harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum, jangan sampai melampaui bebannya atau melampaui batas. Sehingga apabila pengguna jasa prostitusi dikriminalisasi, tentu akan mempermudah tugas penegak hukum untuk bertindak dengan tetap patuh pada hukum yang berlaku merata di Indonesia. Oleh sebab itu, sangat *urgent* bagi pemerintah untuk segera membuat undang-undang yang dapat digunakan untuk mengkriminalkan pengguna jasa prostitusi.

Lemahnya sebuah aturan hukum berpotensi meningkatkan praktik prostitusi. Praktik prostitusi akan terus ada dan berpotensi untuk meningkat disetiap tahunnya apabila tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai setiap orang yang terlibat praktik prostitusi dimana pemerintah selalu menggalakan bahwasanya untuk menghindari terlibat dalam praktik prostitusi namun lain halnya dalam hukum di Indonesia yang tidak memiliki peraturan khususnya yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi. Kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dibahas, karena hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban dalam aturan hukum bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan bahwa belum meratanya dan tegasnya aturan hukum di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Kesimpulan

Praktik prostitusi dari tahun ketahun turut mengikuti perkembangan jaman, jika pada praktiknya dahulu transaksi dilakukan langsung bertemu dan bertatap muka maka sekarang tidak lagi demikian. Hal ini juga turut menuntut untuk hukum terus mengalami pembaharuan seperti lahirnya UU ITE ditahun 2008 yang menjadi salah satu gambaran bahwa kejahatan tidak hanya ada didunia nyata namun juga ada didalam dunia maya. Namun sayangnya pemerintah belum juga sadar akan bahayanya kebebasan bagi pengguna jasa prostitusi dalam praktiknya yang masih bebas bertindak karena tidak ada satupun Pasal secara ekplisit yang mengaturnya. Pemberantasan paraktik prostitusi yang dilakukan pemerintah terbilang setengah-setengah tentu hal ini tidaklah efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui angka pengguna jasa prostitusi yang terinfeksi penyakit menular dari 4 tahun terakhir yang mengalami *fluktuasi*. Beberapa peraturan mengakomodir hukuman bagi pengguna jasa prostitusi namun tidak berlaku bagi pengguna jasa prostitusi *online*. Kriminalisasi itu saling berkaitan dengan asas legalitas

dikarenakan dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana yang mana sebelumnya perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam kebijakan hukum pidana, usaha untuk mengatasi kejahatan dapat dilakukan dengan upaya penal yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku dan upaya non penal yaitu dengan melakukan berbagai pencegahan dan atau merubah pandangan mengenai kejahatan itu sendiri baik dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial.

Saran

Adapun saran untuk penegak hukum melakukan pengamanan serta pengawasan ekstra terhadap *web site*, sosial media dan lain sebagainya yang tidak resmi dan melibatkan mucikari, PSK serta pengguna jasa prostitusi sehingga dapat menekan angka praktik prostitusi. Selanjutnya untuk DPR bersama Presiden untuk lebih serius memerangi praktik prostitusi dengan mengkriminisasikan pengguna jasa prostitusi sebagaimana kebijakan kriminal sehingga dapat melengkapi pengaturan terkait prostitusi dalam hukum positif Indonesia yang tegas dan merata secara nasional, selain dari pada itu hal tersebut tentu akan mempermudah para penegak hukum bertindak.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin, *“Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Amalia, Mia, *“Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab”*, *Mimbar Justitia*, 2.2 (2016), 861–80
- Anastasia Vianna Selawa, *“Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Chat Sex Di Media Sosial Pada Individu Dewasa Awal Yang Belum Menikah”*, *Skripsi* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020)
- Anindia, Islamia Ayu, and R B Sularto, *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 24.
- Dimas, Moch, and Galuh Mahardika, *“Prostitusi Di Surabaya Pada Akhir Abad Ke-19”*, *Sejarah, Budaya, Dan Pengajaran*, 14.1 (2020), 22–30.
- Direktur Jenderal P2P, Kemenkes, *“Laporan_TW_IV_2020.Pdf”*, 2020.
- Hadi, Satrio Nur, *“Relevansi Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Undang-Undang*

Perlindungan Anak No . 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung”, *Jurnal Pro Justitia*, 2.1 (2021), 69–76.

Hakim, Lukman, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, ed. by Deepublish, 2020.

Handoko, Duwi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Panitensier Di Indonesia*” (Indonesia: HAWA dan AHWA, 2017)

Hertini, Mega Fitri, “*Perkembangan Kriminologi Di Era Millenial*”, ed. by Haikal Arsalan (Qiara Media, 2021) .

Ilyas, A.S. Alam dan Amir, “*Kriminologi Suatu Pengantar*” (Jakarta: Kencana, 2018)

Indonesia, Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Indonesia, 2007) (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4720).

—, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2014) (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606).

Islamy, Yolanda, and Herman Katimin, “Upaya Krminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, *Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1 (2021), 76–91.

Jakarta, DKI, *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, 2007, p. 27 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota jakarta Tahun 2007 Nomor 8).

Kabupaten Badung, *Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat* (Indonesia, 2016) (Lembaran Daerah Kabupaten Badung 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7).

Kabupaten Bandung, *Peraturan Daera Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, Dan Pelindungan Masyarakat* (Indonesia, 2015) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8).

Kabupaten Indramayu, *Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi*, 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 19 Tahun 1999).
- Kemenkes RI, "Laporan Perkembangan HIV AIDS PIMS Triwulan IV Tahun 2019", *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2020, pp. 1–228.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- KPAI, "Data Kasus Perlindungan Anak Data Update Per - 31 Desember 2020 Mileston Sistem Pendataan", *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2020.
- Kristiyanto, Eko Noer, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage on Online Prostitution)", *De Jure De Jure*, 19.30 (2019), 5.
- Kristian, Dey Ravena dan, "*Kebijakan Kriminal*" (Jakarta: Kencana, 2017).
- Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 366–78.
- Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).
- Mufrohim, Ook, and Joko Setiyono, "Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Semarang", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2021), 113–24.
- Nasronudin, "*HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler, Klinis Dan Sosial*" Edisi 2, ed. by Jusuf Barakbah (Airlangga University Press, 2014).
- Pemayun, Cok Istri Anom, "*Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Prostitusi, Penelitian Mandiri*" (Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2017).
- Pengadilan Negeri Bandung, *Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bdg*, 2021
- Pustaka, Kajian, "Pengertian, Ukuran Dan Asas Kriminalisasi", *Kajian Pustaka.Com*, 2018 <<https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html>> [accessed 4 June 2021].
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* (Indonesia, 2008) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4928).
- Romadhina, Sugiyanto dan Anggun Putri, "*Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro*" (Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju, 2020)
- Sevrina, Gea Illa, "Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi Di Indonesia", *Law and*

Justice, 5.1 (2020), 26.

Suisno, Ayu Dian Ningtias dan, "Konsep Hukum Pembuktian Prostitusi Melalui Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana", *Ius Civile*, 5(1), 62-75., 5.1 (2021), 65.

Sumilat, Veibe V., and Ronald E. Rorie, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana", IX.3 (2021), 206–16.

Sonbai, Alexander Imanuel Korassa, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online", *Acta Comitatus*, 4.2 (2019), 280.

Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018).

Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*" (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

— — —, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005).

Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin, and Arif Prasetyo Wibowo, "Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia", *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1.2 (2020), 115.

Utami, Kania Mulia, Ridwan Ridwan, and Aan Asphianto, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.2 (2021), 22–42.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana* Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660) sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Indonesia, 2016) (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952).

Wijaya, Jonathan Surya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurist-Diction*, 3.6 (2020), 2245.

Wirman, Welly, Genny Gustina Sari, Fitri Hardianti, and Tegar Pangestu Roberto, "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru", 9.1 (2021), 79–93.

———, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare)", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.1 (2017), 15–26.